



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/131 /B.V/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 900/0104/III.03/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Usulan Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib,

perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang

Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- KEEMPAT** : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit / bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-3-2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 137 /B.V/HK/2014
 TANGGAL : 4 - 3 - 2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-024.01.3.120012/ 2014 05-12-2013	(024) (01) (12) (120012)	-	7.189.733.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-024.01.3.120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan</i>	7.189.733.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-024.01.3.120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01.2034	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	455.016.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NANNY RICARDINI, SE, M.Kes NIP 19691212 199803 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-024.01.3.120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01.2035	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	383.790.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NANNY RICARDINI, SE, M.Kes NIP 19691212 199803 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3	SP DIPA-024.01.3. 120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01. 2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1.327.863.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NANNY RICARDINI, SE, M.Kes NIP 19691212 199803 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.4	SP DIPA-024.01.3. 120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01. 2037	Pengelolaan Urusa Tata Usaha, Keprotokolan, Ruunah Tangga, Keuangan dan Gaji.	200.600.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NANNY RICARDINI, SE, M.Kes NIP 19691212 199803 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.5	SP DIPA-024.01.3. 120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01. 2038	Pengelolaan Data Informasi	238.397.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NANNY RICARDINI, SE, M.Kes NIP 19691212 199803 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.6	SP DIPA-024.01.3. 120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01. 2043	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.015.800.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ARIES AVIANTONO, SKM, MKM NIP 19650505 198903 1 014 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.7	SP DIPA-024.01.3. 120012/ 2014 05-12-2013	024.01.01. 2048	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	3.568.267.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. ASIH HENDRASTUTI NIP 19740619 200312 2 003 Penata Tk I (III/d)	NURYADI, SE NIP 19660918 199203 1 004 Penata Muda Tk I (II/b)	IRMA CARLINI, SE, MM NIP 19860813 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	(024) (03) (12) (129006)	-	13.191.071.000,-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06.	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	13.191.071.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.1.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	4.950.000.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	M. ALI RAHMAN, SKM NIP 19730525 199803 1 006 Penata Muda Tk I (III/b)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2081	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	2.019.242.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NIRWANA, SKM, MKM NIP 19670808 199003 2 005 Penata Muda Tk I (III/b)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2082	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	3.098.000.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NIRWANA, SKM, MKM NIP 19670808 199003 2 005 Penata Muda Tk I (III/b)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.4	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2085	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	977.000.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NIRWANA, SKM, MKM NIP 19670808 199003 2 005 Penata Muda Tk I (III/b)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.5.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	700.000.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. LUSI DARMAYANTI, MPH NIP 19680104 199903 2 001 Penata Tk I (III/d)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.6.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2092	Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif	469.829.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NINIEK AMBARWATI, S.Si, Apt NIP 19740529 200012 2 004 Penata Tk I (III/d)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.7.	SP DIPA-024.03.3. 129006/ 2014 05-12-2013	024.03.06. 2093	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	977.000.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	drg. ROSALINDA ANRIANI NIP 19721020 200012 2 002 Pembina (IV/a)	EKO LARASATY NIP 19681127 198902 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	AWANDARIA, S.Sos NIP 19611024 198203 1 006 Penata Tk I (III/d)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.	SP DIPA-024.04.3. 129007/ 2014 05-12-2013	(024) (04) (12) (129007)	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	792.928.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	SP DIPA-024.04.3. 129007/ 2014 05-12-2013	024.04.07.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	792.928.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. LUSI DARMAYANTI, MPH NIP 19680104 199903 2 001 Penata Tk I (III/d)	YENI RUSLI, SKM, M.Kes NIP 19730106 200012 2 002 Penata Muda (III/a)	ELLEN PRATHIWI NIP 19850313 200902 2 004 Pengatur (II/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.1.1	SP DIPA-024.04.3. 129007/ 2014 05-12-2013	024.04.07. 2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan	701.568.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. LUSI DARMAYANTI, MPH NIP 19680104 199903 2 001 Penata Tk I (III/d)	YENI RUSLI, SKM, M.Kes NIP 19730106 200012 2 002 Penata Muda (III/a)	ELLEN PRATHIWI NIP 19850313 200902 2 004 Pengatur (II/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.1.2	SP DIPA-024.04.3. 129007/ 2014 05-12-2013	024.04.07. 2095	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	91.360.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. LUSI DARMAYANTI, MPH NIP 19680104 199903 2 001 Penata Tk I (III/d)	YENI RUSLI, SKM, M.Kes NIP 19730106 200012 2 002 Penata Muda (III/a)	ELLEN PRATHIWI NIP 19850313 200902 2 004 Pengatur (II/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	(024) (05) (12) (129008)	-	4.881.249.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	4.881.249.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.1.	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2058	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	1.552.880.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.2.	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2059	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	284.205.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.3	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2060	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	485.334.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.4	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2061	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	864.447.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.5	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2062	Penyehatan Lingkungan	932.323.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.1.6	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	762.060.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	ISMEN MUCHTAR, SKM, M. Epid NIP 19650301 198903 1 007 Penata Tk I (III/d)	UMMY IMANI, A.Md. KL NIP 19790316 200902 2 001 Pengatur (II/c)	NUR'AINI UMAR, SKM NIP 19680418 198812 2 001 Penata (III/c)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.	SP DIPA-024.07.3. 129009/ 2014 05-12-2013	(024) (07) (12) (129009)	-	1.515.615.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.	SP DIPA-024.07.3. 129009/ 2014 05-12-2013	024.07.09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.515.615.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.1	SP DIPA-024.07.3. 129009/ 2014 05-12-2013	024.07.09. 2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	99.350.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.2	SP DIPA-024.07.3. 129009/ 2014 05-12-2013	024.07.09. 2065	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	578.478.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.3	SP DIPA-024.07.3. 129009/ 2014 05-12-2013	024.07.09. 2066	Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	74.333.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.4	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2067	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	359.100.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.5	SP DIPA-024.05.3. 129008/ 2014 05-12-2013	024.05.08. 2068	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes	404.354.000,-	dr. Hj. REIHANA, M. Kes NIP 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	DECKY FERDIANSYAH, S.Si, Apt NIP 19790819 200501 1 008 Penata Tk I (III/d)	WITONO SUDARMADJI NIP 19610509 198103 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	IBRAHIM NIP 19620411 198303 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
BIRO ADBANS & BIRO KEVANGAN	
BID. SUM	